

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan Paten dan Paten Sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam Undang-undang tersebut Paten dibagi kedalam 2 jenis, yaitu Paten dan Paten Sederhana yang didasarkan pada segi materi invensi atau penemuannya. Paten Sederhana pada prinsipnya sama dengan Paten biasa, karena pengaturan tentang paten juga diberlakukan kepada Paten Sederhana, sesuai dengan bunyi Pasal 104 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Dimana terhadap Paten Sederhana dapat dikesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam Undang-undang Paten, dan berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan pada ketentuan yang umum). Paten Sederhana yang istilah asingnya “*utility model*” menganut prinsip kebulatan dari suatu invensi (*unity of invention*) yang artinya bahwa satu paten adalah satu invensi. Dimana sifat baru dalam Paten Sederhana tersebut sama dengan Paten biasa yaitu bersifat *Universal*.
- b. Upaya-upaya Pemulihan Pelanggaran terhadap Paten dan Paten Sederhana dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten diatur dalam pasal 130 sampai dengan pasal 135, dan pada pasal 118 diatur tentang Ganti-rugi terhadap pelanggaran Paten.

Pemegang Paten dapat mempertahankan haknya jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain dengan melakukan tuntutan pidana dan tuntutan perdata atau ganti-rugi melalui Litigasi (pengadilan) dan Non Litigasi (di luar Pengadilan) atau penyelesaian secara alternatif.

2. **Saran**

- a. Perlu adanya sosialisasi kontinu dan intensif yang lebih berbasis masyarakat terhadap keberadaan dari Undang-undang paten ini, sebagai upaya untuk menggugah kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung penegakan Supremasi Hukum.
- b. Penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap Paten terutama pada Paten Sederhana yang lebih simpel dan lebih mudah ditiru, supaya diperhatikan dan ditangani dengan secara serius dan maksimal oleh para penegak hukum, baik Kepolisian ataupun Pejabat lain yang terkait dengan penanganan paten, karena penanganan yang tidak serius juga berdampak pada sektor perkembangan teknologi dan industri di Indonesia. Serta Pola kerjasama dan koordinasi para pejabat yang terkait dengan penanganan paten supaya dilakukan dengan lebih kooperatif dan lebih profesional.